



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 81a/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/VII/2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Terumumkannya (ditayangkannya) Rencana Umum Pengadaan (RUP) satker KPU Kabupaten Sinjai sesuai DIPA pada SiRUP LKPP pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang- ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Pelaksanaan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Tahun Anggaran 2017 Nomor :SP DIPA-076.01-2.659204/2018 tanggal 7 Desember 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

KESATU

- KESATU : Menetapkan tenaga Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tugas tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut:
1. Melakukan input Data ke SiRUP;
 2. Mengecek kembali Data yang diinput dan melaporkan pengisian data kepada pimpinan;
 3. Melakukan perubahan/ editing apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
 4. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan system serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan system tersebut; dan
 5. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan.
- KETIGA : Menetapkan masa kerja tenaga Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai Bulan Juni sampai dengan Bulan Desember 2018.
- KEEMPAT : Tenaga Operator Sistem Informasi Logistik (Silog) dan Sistem Rencana Umum Pengadaan (Sirup) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU diberikan honorarium sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 6 Bulan;
- KELIMA : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3356.014 (521213).

KEENAM- ...

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 5 Juli 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS



YUSRAN

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sinjai di Sinjai;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. A r s i p.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI NOMOR:
81a/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-
Kab/VII/2018 TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA
OPERATOR
SISTEM RENCANA UMUM
PENGADAAN (SIRUP) PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018

TENAGA OPERATOR
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

NO	NAMA / NIP	TUGAS	HONORARIUM	KET
1	2	3		5
1.	USMAN, M	OPERATOR SIRUP		Honor dibayarkan selam 6 (enam) bulan)


Ditetapkan di : Sinjai
pada tanggal : 5 Juli 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Hukum

ttd

M. HARIS


YUSRAN